



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR: 259 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN
SUMBA BARAT TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 124/PP.04.2-BA/5312/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN KOTA WAIKABUBAK KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

ttd

TEGUH RAHARDJO

Yohanes Sebastianus Perawin Kilok



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Barat
Nomor : 259 Tahun 2024
Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan
Wakil Walikota Pada Kecamatan Kota Waikabubak
Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
24-531215200724	Marselina Bili	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	KALEMBU KUNI
24-531215200724	Mario Antonius Wuru Edo	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	KALEMBU KUNI
24-531215100324	Chantika Anjali Pratami Rambu S	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	KAMPUNG BARU
24-531215100324	PEGI UMBU LOBU	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	KAMPUNG BARU
24-531215100324	Diana Tada Nanga	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	KAMPUNG BARU
24-531215100424	Divani Charlin Wahyu Indrati	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	KAMPUNG SAWAH
24-531215100424	Yuniati Bussa Umbu Paty, S. Si	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	KAMPUNG SAWAH
24-531215100424	Yustina Gale radjah	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	KAMPUNG SAWAH
24-531215200524	Jemi Artha Umbu Rauta Karebu	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	KODAKA
24-531215200524	Inneke Wuda Tarawatu	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	KODAKA
24-531215200524	Jeky Yefdan Bili	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	KODAKA
24-531215100224	Braiyen Lovely Christian Laka Lela	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	KOMERDA
24-531215100224	Apriani Yasinta Pandang	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	KOMERDA
24-531215100324	Eduard Aryanto Kasman	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	KOMERDA
24-531215201124	Debora Tuwa negu	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	LAPALE
24-531215201124	margareta magi leko	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	LAPALE
24-531215201124	y0hanes jaga weru	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	LAPALE
24-531215100924	MUHAMMAD HASBI BAO	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	MALITI
24-531215100924	EDY DERMAWAN	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	MALITI
24-531215100924	Nece Devitri Ruge	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	MALITI
24-531215201224	Direk Dimu Gadja	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	MODU WAIMARINGU
24-531215201224	HARYANTO KURNIAWAN IRWAN I	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	MODU WAIMARINGU
24-531215201224	Tania Gracia Umbu Warata	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	MODU WAIMARINGU
24-531215100824	Yosua Jecson Hela Laga	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	PADA EWETA
24-531215100824	Septhania Radeta Billy	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	PADA EWETA
24-531215100824	ABISUA TONU LEMA	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	PADA EWETA
24-531215201324	Apliana Willu	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	PUU MAWO
24-531215201324	Stepanus Wedo	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	PUU MAWO
24-531215201324	Desti Dapa Mawo	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	PUU MAWO
24-531215201024	Marthen Bulu Sairo	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	SOBA RADE
24-531215201024	Yeni Yanty Ina Bole	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	SOBA RADE
24-531215201024	matius nono bili,S.Pd	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	SOBA RADE
24-531215200624	YOHANIS BILI UBU REY, ST	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	TEBARA
24-531215200624	Natalia Ni Kadek Wimbarawati	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	TEBARA
24-531215200624	Merlin dada manulangu	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	TEBARA

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
24-531215100124	Natsir Asrakal	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	WAILIANG
24-531215100124	Fredrik brandon donking tarru ma	Laki-laki	KOTA WAIKABUBAK	WAILIANG
24-531215100124	Ulfa Dwi Yanti H. Abubakar	Perempuan	KOTA WAIKABUBAK	WAILIANG

Ditetapkan Di Waikabubak
Tanggal , 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

Yohanes Sebastianus Perawin Kilok

ttd

TEGUH RAHARDJO